

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI
UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP DOKTER DAN PASIEN
(Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)**

SKRIPSI

Oleh

**Albert Johanes Bangun
2240057004**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TERAPEUTIK SEBAGAI
UPAYA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP DOKTER DAN PASIEN
(Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**Albert Johanes Bangun
2240057004**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

“Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.”

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing diera global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga - lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

Nama : Albert Johanes Bangun
NIM : 2240057004
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul "**Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Dokter Dan Pasien (Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)**" adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya skripsi saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari Kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya skripsi ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,

Albert Johanes Bangun

NIM : 2240057004



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian
Hukum Terhadap Dokter Dan Pasien
(Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)**

Oleh:


Nama : Albert Johanes Bangun
NPM : 2240057004
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Perdata

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 3 Februari 2025


Menyetujui:

Pembimbing I



(Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.)
NIDN: 0325028101

Pembimbing II



(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.)
NIDK: 0301078104

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)
NIDK: 0327046303

Dekan



(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NIDN: 302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 3 Februari 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Nama : Albert Johannes Bangun
NPM : 2240057004
Program Studi : Hukum
Peniatan : Hukum Perdata

Termasuk ujian Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Dokter Dan Pasien (Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan dalam
Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Ketua

2. Lonna Yohannes Lengkong, S.H., M.H. Anggota

3. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. Anggota



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Halaman Pengesahan

**Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian
Hukum Terhadap Dokter Dan Pasien (Studi Kasus Putusan Nomor
295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Albert Johanes Bangun
NIM : 2240057004
Program Kekhususan : Perdata

Telah Diperiksa di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 3 Februari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat :

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

(Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albert Johanes Bangun
NIM : 2240057004
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : **Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Dokter Dan Pasien (Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 3 Februari 2025

Albert Johanes Bangun

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Bapa atas segala pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Dokter Dan Pasien (Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Utr)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan yang tulus dari istri terkasih, dr. Sri Diana Ginting Suka., MARS., FISQua., CRP. yang tak henti-hentinya memberikan semangat untuk terus belajar dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini menjadikan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H.,M.H. selaku pembimbing I (satu) yang selalu memberi semangat dan berbagi pengetahuan dengan penuh keceriaan.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H. selaku pembimbing II (dua) yang selalu memberi bimbingan dengan penuh suka cita.
6. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. selaku penguji skripsi
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
8. Anak-anakku, William Bangun, Grace Anastasia, Andrew Bangun dan cucu tersayang Nicole serta ibunda tercinta, yang selalu menjadi pendorong semangat untuk penulisan skripsi ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya dalam segala kegiatan perkuliahan saling bahu membantu dan saling memberi semangat.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum serta berguna bagi masyarakat secara luas.

Jakarta, 3 Februari 2025

Albert Johanes Bangun

NIM : 2240057004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

| | |
|-------------------|---|
| LEMBAR JUDUL..... | i |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------------------------|----|
| VISI MISI FAKULTAS HUKUM UKI..... | ii |
|-----------------------------------|----|

| | |
|-----------------------|-----|
| HALAMAN KEASLIAN..... | iii |
|-----------------------|-----|

| | |
|---|----|
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING..... | iv |
|---|----|

| | |
|--|---|
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI..... | v |
|--|---|

| | |
|-------------------------|----|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vi |
|-------------------------|----|

| | |
|---|-----|
| HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vii |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------|------|
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | viii |
|-----------------------------|------|

| | |
|-----------------|----|
| DAFTAR ISI..... | ix |
|-----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| ABSTRAK..... | xi |
|--------------|----|

| | |
|---------------|-----|
| ABSTRACT..... | xii |
|---------------|-----|

| | |
|------------------------|---|
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Permasalahan..... | 1 |
|-------------------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| B. Perumusan Masalah..... | 6 |
|---------------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| C. Ruang Lingkup..... | 6 |
|-----------------------|---|

| | |
|--|---|
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
|--|---|

| | |
|-----------------------------------|---|
| E. Kerangka Teori dan Konsep..... | 7 |
|-----------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 1. Kerangka Teori..... | 7 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|----|
| 2. Kerangka Konsep..... | 12 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
|---------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Jenis Data dan Bahan Hukum..... | 14 |
|------------------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| 2. Teknik Pengumpulan Data..... | 14 |
|---------------------------------|----|

| | |
|--------------------------------|----|
| 3. Teknik Pengolahan Data..... | 14 |
|--------------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| 4. Analisis Data..... | 15 |
|-----------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 21 |
|------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Teori Kepastian Hukum..... | 21 |
|-------------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| B. Teori Perlindungan Hukum..... | 25 |
|----------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| C. Penegakan Hukum..... | 30 |
|-------------------------|----|

| | |
|---|------------|
| D. Perjanjian..... | 37 |
| 1. Hubungan Antara Perjanjian Dengan Perikatan..... | 37 |
| 2. Asas-Asas Dalam Perjanjian..... | 39 |
| 3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian..... | 42 |
| E. Perjanjian Terapeutik..... | 47 |
| 1. Pengertian Perjanjian Terapeutik..... | 47 |
| 2. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik..... | 48 |
| 3. Tujuan Perjanjian Terapeutik..... | 49 |
| 4. Ciri-Ciri Perjanjian Terapeutik..... | 50 |
| BAB III KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA..... | 53 |
| 1. Unsur Kesepakatan..... | 57 |
| 2. Unsur Kecakapan..... | 60 |
| 3. Suatu Hal Tertentu..... | 67 |
| 4. Kausa Hukum Yang Halal..... | 69 |
| BAB IV BAGAIMANA PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 295/PDT.G/2022/PN.JKT.UTR, TANGGAL 3 JANUARI 2023 TENTANG PERJANJIAN TERAPEUTIK DAPAT MEMBERIKAN KEPESTIAN HUKUM TERHADAP DOKTER DAN PASIEN..... | 85 |
| A. Kasus Posisi..... | 85 |
| B. Amar Putusan..... | 88 |
| C. Pertimbangan Hukum..... | 88 |
| D. Analisis Hukum..... | 90 |
| BAB V PENUTUP..... | 101 |
| A. Kesimpulan..... | 101 |
| B. Saran..... | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 103 |

ABSTRAK

- A. Nama : Albert Johanes Bangun
B. NIM : 2240057004
C. Judul : Tinjauan Yuridis Perjanjian Terapeutik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Dokter Dan Pasien (Studi Kasus Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)
D. Bidang : Perdata
E. Jumlah Halaman : xii+107
F. Kata kunci : Perjanjian Terapeutik, Kepastian Hukum, Dokter
G. Ringkasan Isi :

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Bagaimana kedudukan hukum perjanjian terapeutik berdasarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tentang perjanjian terapeutik dapat memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien.

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dan jenis data dalam penelitian adalah data sekunder dan bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Metode analisis terhadap hasil penelitian ini adalah kualitatif.

Kedudukan hukum perjanjian terapeutik di Indonesia adalah mengikat kepada dokter dan pasien sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 274 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dari hasil penelitian ini, Perjanjian terapeutik belum dapat memberikan kepastian hukum terhadap dokter dan pasien berdasarkan putusan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. Dalam hukum positif, pasien memiliki hak mendapatkan ganti rugi, dan dokter berkewajiban memberikan ganti rugi atas kelalaiannya. Namun dalam praktiknya, kesalahan prediksi atas penyakit pasien yang menyebabkan operasi tidak dapat dilanjutkan di tengah jalan, tidak cukup untuk dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengabulkan gugatan ganti rugi.

- H. Daftar Bacaan : Buku, Jurnal, Internet, Undang-Undang
I. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Tomson Situmeang, S.H.,M.H.
 2. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Jakarta, 22 Januari 2025
Penulis

Albert Johanes Bangun

ABSTRACT

- A. Name : Albert Johanes Bangun
B. Student's Number : 2240057004
C. Title : Legal Review of Therapeutic Agreements as an Effort to Provide Legal Certainty for Doctors and Patients (Case Study of Court Decision Number 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr)
D. Program : Civil
E. Number of Pages : xii+107
F. Keywords : Therapeutic Agreement, Legal Certainty, Doctor
G. Summary of Contents :

A therapeutic agreement is an agreement between a doctor and a patient, in the form of a legal relationship that gives rise to rights and obligations for both parties. The problems in this study are divided into 2 (two), what is the legal position of a therapeutic agreement based on the provisions of the Laws and Regulations in Indonesia and how can the legal considerations in Decision Number 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr concerning therapeutic agreements provide legal certainty for doctors and patients.

This research method is normative juridical and the type of data in the research is secondary data and the legal materials used are Primary, Secondary and Tertiary Legal Materials. The method of analysis of the results of this study is qualitative.

The legal position of a therapeutic agreement based on positive law in Indonesia is binding on doctors and patients as long as it meets the provisions in Article 1320 of the Civil Code in conjunction with Article 274 letter b of Law Number 17 of 2023 concerning Health. From the results of this study, Therapeutic agreements have not been able to provide legal certainty for doctors and patients based on the decision Number 295/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. In positive law, patients have the right to receive compensation, and doctors are obliged to provide compensation for their negligence. However, in practice, an error in predicting a patient's illness which causes the operation to be unable to continue midway is not sufficient to be used as a basis for the Panel of Judges at the North Jakarta District Court to grant a claim for compensation.

- H. Reading List : Books, Journals, Internet, Constitution
I. Supervisor : 1. Dr. Tomson Situmeang, S.H.,M.H.
 2. Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H.

Jakarta, 22 January 2025
Writer

Albert Johanes Bangun